

## OPINI PUBLIK

Rubrik ini diperuntukkan bagi warga kota, baik warga biasa, akademisi, mahasiswa, aktivis, pengacara hingga pejabat maupun anggota DPRD. Bagi yang ingin menyuarakan opini publiknya, silakan kirim ke e-mail : [redaksi@surabayapagi.com](mailto:redaksi@surabayapagi.com). Dengan dilengkapi fotocopy KTP/SIM yang masih berlaku, beserta nomor telepon yang dapat dihubungi.

### Wajar Tanpa Pengecualian, yang Tak Wajar (1)

**PERINTAH** Presiden Joko Widodo di Istana Bogor 23 Mei 2017 (*Metrotvnews.com, 23 Mei 2017*), mewajibkan semua khususnya pejabat negara dan umumnya pegawai pemerintah pada Kementerian dan Lembaga negaranya atau Instansi dan Institusi pemerintah yang dipimpinnya, "Seharusnya mereka wajib mendapatkan WTP, dalam mengelola uang rakyat. Hal tersebut merupakan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan, atas pelaksanaan keuangan negara yang digunakan"

Penjabarannya (aplikasi kebijakan atau implementasi tindakan), faktanya menjadi 'paradoks'. Khususnya dengan 'kegaduhan' yang dibuat dalam kasus dugaan suap Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oknum Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Sebagai lembaga negara, BPK memiliki wewenang, mestinya kompeten dan selaku penanggungjawab institusional. Pertanyaannya kemudian, sedemikian esensial atau substansialkah opini WTP? Sehingga harus 'direbut' dengan menghalalkan segala cara oleh oknum pejabat Kementerian atau Lembaga (K/L) negara dan Instansi/Institusi pemerintah yang diduga terlibat, meskipun menabrak moral, etika, dan disiplin (disiplin anggaran, disiplin etik

dan disiplin hukum). Sekaligus 'mencelakai' mental, budaya dan jati diri pejabat bersangkutan, termasuk lembaganya tersebut.

**'Kriminalitas' Berjamaah**  
Tentunya 'seperti itu' pertanyaan kita pada kasus dugaan suap yang diduga melibatkan terduga pelaku, terduga yang turut serta terlibat kaki tangan dan oknum pejabat yang melakukan pengabaian atau kelalaian dan pembiaraan. Yang teramat sangat kita prihatinkan atau sesalkan, dan kita marah sekali. Oleh sebab itu dan dalam rangka pengawasan publik serta edukasi masyarakat umum (khususnya semua pihak terkait), melalui koran ini kita perlu mendiskusikannya di sini.

WTP adalah salah satu dari empat jenis opini 'institusional' atau 'pernyataan profesional' auditor atau pemeriksa, mengenai kewajaran data atau laporan keuangan. Opini dari Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan K/ L Negara dan Instansi/ Institusi Pemerintah (LHP LK K/ L) tersebut harus didasarkan antara kesesuaian dengan antara lain; Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (hukum) dan efektivitas sistem pengendalian

internal (audit independen). Hasil dari pelaksanaan tugas pemeriksaan (berdasar Pasal 23E Ayat 1-3 UUD 1945) tersebut, BPK berhak memberikan opini antara lain : Wajar Tanpa Pengecualian/ WTP (*unqualified opinion*), Wajar Dengan Pengecualian/ WDP (*qualified opinion*), Tidak Wajar/ TW (*adversed opinion*) atau Tidak Menyatakan Pendapat/ TMP (*disclaimer of opinion*).

Yang tidak mendapat WTP tersebut menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara (*Metrotvnews.com, 26 Mei 2017*), diduga ada 'ketidakwa-jaran' dalam LKnya diantaranya seperti tersebut berikut. Penggunaan atau pengelolaan dan pertanggung jawaban pendapatan dan belanja (keuangan, aset atau barang, bantuan sosial dan jasa) dalam penyelenggaraan negara atau pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangannya, serta perbaikan suspen diantaranya dengan membangun *single database* melalui e-rekon serta sistem informasi manajemen dan yang terkait lainnya.

**'Devolusi' Mental Pejabat**  
Hasil audit atau pemeriksaan BPK, dari penelitian Indonesia Budget Center/ IBC (*Kompas.com, 29 Mei 2017*), berbagai



P. Handoko, SH, S.Sos, MM\*

problem LK diantaranya seperti tersebut berikut. Pengangkatan jabatan dan pengadaan pegawai (pelaksanaan kegiatan pengangkatan tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil/ CPNS atau Aparatur Sipil Negara/ ASN dan Pengangkatan Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja atau PPPK/ P3K), perjalanan dinas pejabat, 'hutang-piutang' dalam kementerian dan lembaga negara atau instansi dan institusi pemerintah (antara pegawai dengan lembaganya), kinerja dari pelaksanaan kegiatan operasional tertentu (terkait pelayanan publik, pelaksanaan program, pelaksanaan hibah dan yang terkait) dan seterusnya.

Khusus kasus suap, dari laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak 2005 - 2017 diduga sedikitnya terdapat 6 kasus suap yang melibatkan 23 au-

ditor BPK, 4 kasus suap terkait mendapatkan opini BPK LHPK, 1 kasus suap untuk mengubah hasil temuan BPK dan 1 kasus suap agar mengesampingkan temuan BPK yang mencurikakan (ICW, 29 Mei 2017). Kasus tersebut menjadi bukti, oknum pejabat terkait tersebut tidak partisipatif atau tidak kontributif dalam program pemerintah memerangi bahaya laten korupsi.

Problem tersebut, belum termasuk unsur korupsi yang lainnya (perbuatan melawan hukum diantaranya; UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU tentang Pemerintahan yang Bersih serta Bebas KKN, UU Administrasi Pemerintahan, UU tentang Pelayanan Publik dan yang terkait lainnya), diantaranya; mulai dari nepotism, kronism, kolusi, suap, gratifikasi, pungutan liar, manipulasi, mark up, *abuse of power, un profesional conduct, maladministrasi* dan yang terkait lainnya. Serta juga pelanggaran asas; profesional, tertib/ cermat, taat asas/ patuh hukum, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. (**Bersambung**)

*\*)Dosen Ilmu Hukum, Sosiologi, Manajemen dan Pendidikan Bela Negara (PTS/PTN) dan Civitas Penggiat/ Penulis dan Pemerhati Hukum Indonesia (CP3HI)*